



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1771/VIII/TAHUN 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32).

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 900/0180/BPKD Tanggal 28 Mei 2021, Perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020;
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 16 Juli 2021;
 3. Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 16 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENETAPAN HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Penetapan Hasil Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020, dengan hasil penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KEDUA : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.


KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua sebagai berikut:

- a. Pendapatan Rp1.495.670.435.578,65 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Lima Sen);
- b. Belanja Rp1.436.964.978.788,05 (satu triliun empat ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah nol lima sen);
- c. Surplus Rp58.705.456.790,60 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah enam puluh sen);
- d. Penerimaan Pembiayaan Rp26.201.839.853,65 (dua puluh enam milyar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh lima sen);
- e. Pengeluaran Pembiayaan Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah);
- f. Pembiayaan Netto Rp14.201.839.853,65 (empat belas milyar dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah enam puluh lima sen); dan
- g. Silpa Rp72.907.296.644,25 (tujuh puluh dua milyar Sembilan ratus tujuh juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah dua puluh lima sen).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga, Pihak Eksekutif memperhatikan saran dan pendapat para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

KELIMA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2021
PIMPINAN DPRD KAB. LUWU TIMUR
WAKIL KETUA I,


M. SIDDIQ BM